

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI TAKENGON

**TRIWULAN II
PER APRIL s/d JUNI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Takengon ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Takengon periode Triwulan II Tahun 2026 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri Takengon menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Takengon.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takengon, 01 Juli 2026

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Landasan Hukum	2
1.5. Definisi	3
1.6. Rencana Kerja	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan <i>Quality Control</i>	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden	8
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per-indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Takengon	18
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Takengon	23
BAB IV PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Rekomendasi	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei IPAK.....	7
Tabel 2. Nilai Persepsi IPAK.....	7
Tabel 3. Jenis Kelamin Responden.....	
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden.....	
Tabel 5. Pekerjaan Responden.....	
Tabel 6. Usia Responden.....	
Tabel 7. Indikator Manipulasi Data.....	11
Tabel 8. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	12
Tabel 9. Indikator Menjual Pengaruh.....	13
Tabel 10. Indikator Transparansi Biaya.....	14
Tabel 11. Indikator Biaya Tambahan.....	15
Tabel 12. Indikator Hadiah.....	16
Tabel 13. Indikator Transparansi Pembayaran.....	17
Tabel 14. Indikator Percaloan.....	18
Tabel 15. Indikator Perbuatan Curang.....	19
Tabel 16. Indikator Transaksi Rahasia.....	20
Tabel 17. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja.....	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden.....	
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden.....	
Grafik 3. Pekerjaan Responden.....	
Grafik 4. Usia Responden.....	8
Grafik 5. Indikator Manipulasi Data.....	12
Grafik 6. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	13
Grafik 7. Indikator Menjual Pengaruh.....	14
Grafik 8. Indikator Transparansi Biaya.....	15
Grafik 9. Indikator Biaya Tambahan.....	16
Grafik 10. Indikator Hadiah.....	17
Grafik 11. Indikator Transparansi Pembayaran.....	18
Grafik 12. Indikator Percaloan.....	19
Grafik 13. Indikator Perbuatan Curang.....	20
Grafik 14. Indikator Transaksi Rahasia.....	21
Grafik 15. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Takengon.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan pada setiap Kementerian/Lembaga mempunyai orientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap Kementerian/Lembaga diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilkakukan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan penilaian komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Kementerian/Lembaga. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Pengadilan Negeri Takengon sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai

bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri Takengon.

1.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Takengon sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

1.3. Sasaran

- Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
- Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.4. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

- Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 - g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - h) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
 - i) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

1.5. Definisi

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada sembilan tindakan korupsi yaitu sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Illegal profit;
4. *Secret transaction*;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme.

1.6. Rencana Kerja

1.6.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner; (Aplikasi SISUPER)
 - b. Kelengkapan peralatan;
 - c. Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.
- Penyusunan jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.6.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Tim survei menentukan metode survei, yakni dengan metode deskriptif kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
- Pelaksanaan survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) melalui link berikut:

<http://esurvey.badilum.go.id/index.php/pengadilan/098544>

1.6.3 Jadwal Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu tiga bulan, dimulai pada bulan April – Juni tahun 2026.

BAB

IMETODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Takengon. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Takengon. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Takengon.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner (aplikasi SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan yakni April - Juni 2026. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana dan dianalisis.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, memaparkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Tim survei atau petugas pelaksana memberikan kuesioner survei kepada responden serta memberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner. Selain itu, responden juga dapat mengisi kuesioner melalui *website* Pengadilan Negeri Takengon. Sebelum mengisi kuesioner, maka responden harus mengisi data yang terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nomor telepon seluler dan pekerjaan serta jenis pelayanan yang diterima. Untuk mengetahui tingkat IPAK Pengadilan Negeri Takengon, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif dari berbagai indikator yang ada dalam survei. Adapun ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yakni sebagai berikut.

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei IPAK

No.	Ruang lingkup
1	Manipulasi Data
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2. Nilai Persepsi IPAK

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

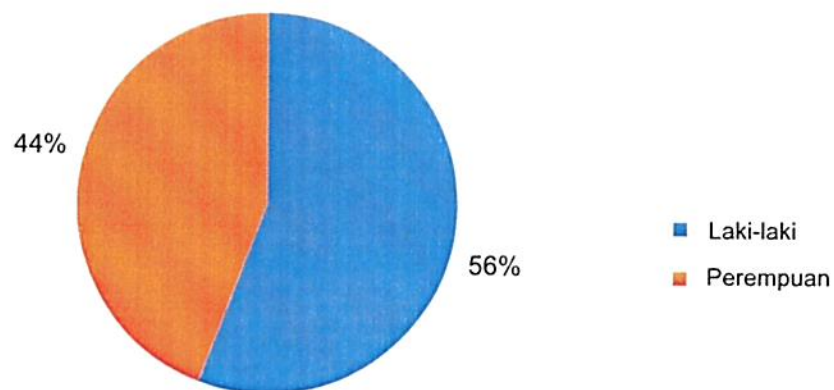
3.1.1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, diperoleh gambaran bahwa pengguna layanan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang atau 55% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 orang atau 44%.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	24
2	Perempuan	19
	Grand Total	43

Jenis Kelamin Responden



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

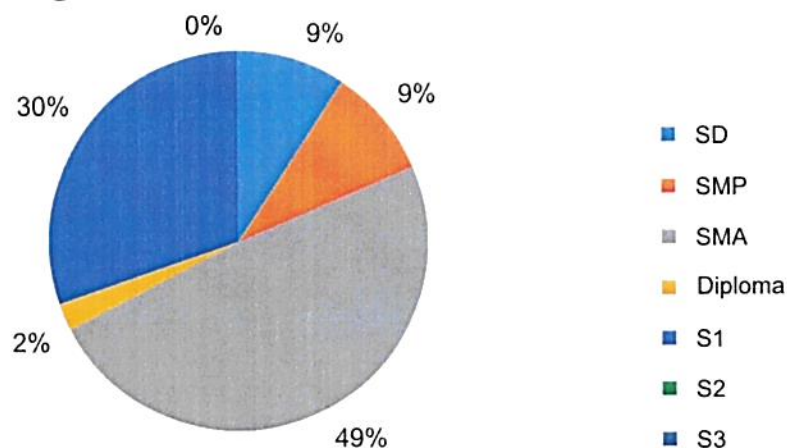
3.2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan di Pengadilan Negeri Takengon mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMU sebesar 48%.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	4
2	SMP	4
3	SMA	21
4	Diploma	1
5	S1	13
6	S2	0
7	S3	0
	Grand Total	43

Tingkat Pendidikan Responden



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

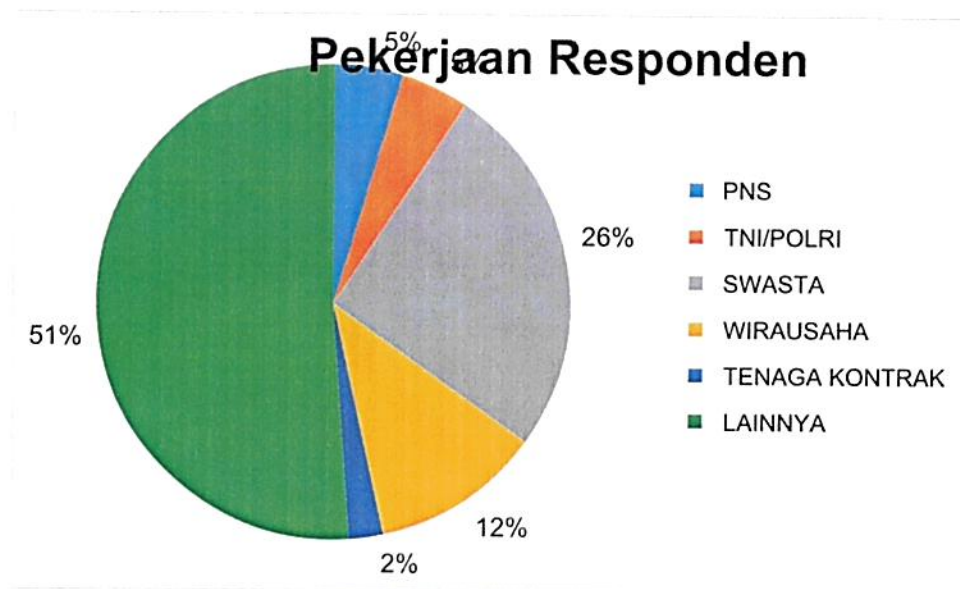
3.3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Takengon memiliki pekerjaan

sebagai Lainnya sebesar 51 %.

Tabel 5. Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	2
2	TNI/POLRI	2
3	SWASTA	11
4	WIRAUSAHA	5
5	TENAGA KONTRAK	1
6	LAINNYA	22
	Grand Total	43



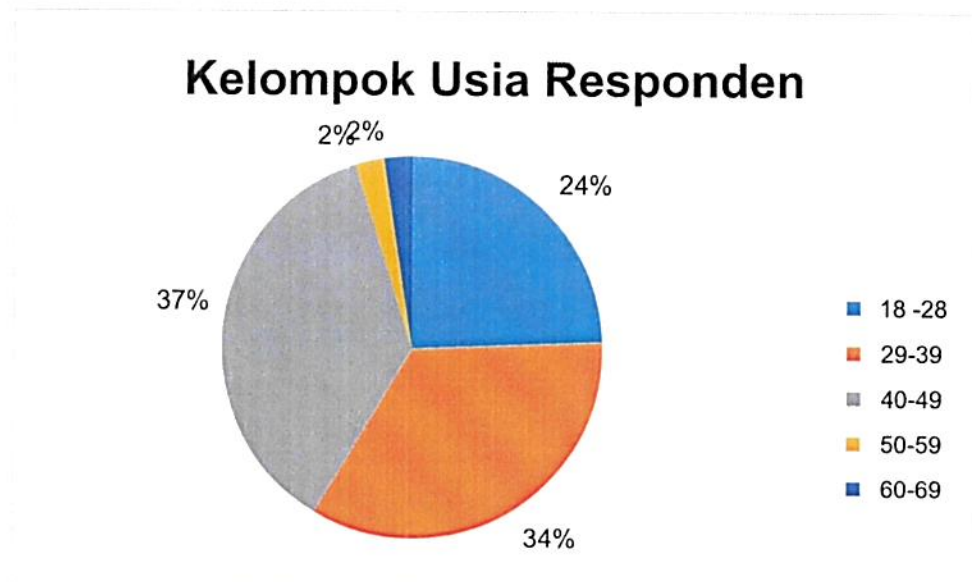
Grafik 3. Pekerjaan Responden

3.4. Kelompok Usia Responden

Berdasarkan kelompok usia, bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 29-39 tahun dengan persentase 100% dari total responden.

Tabel 6. Usia Responden

No.	Rentang Usia	Jumlah
1	18 -28	10
2	29-39	14
3	40-49	15
4	50-59	1
5	60-69	1
	Grand Total	41



Grafik 4. Usia Responden

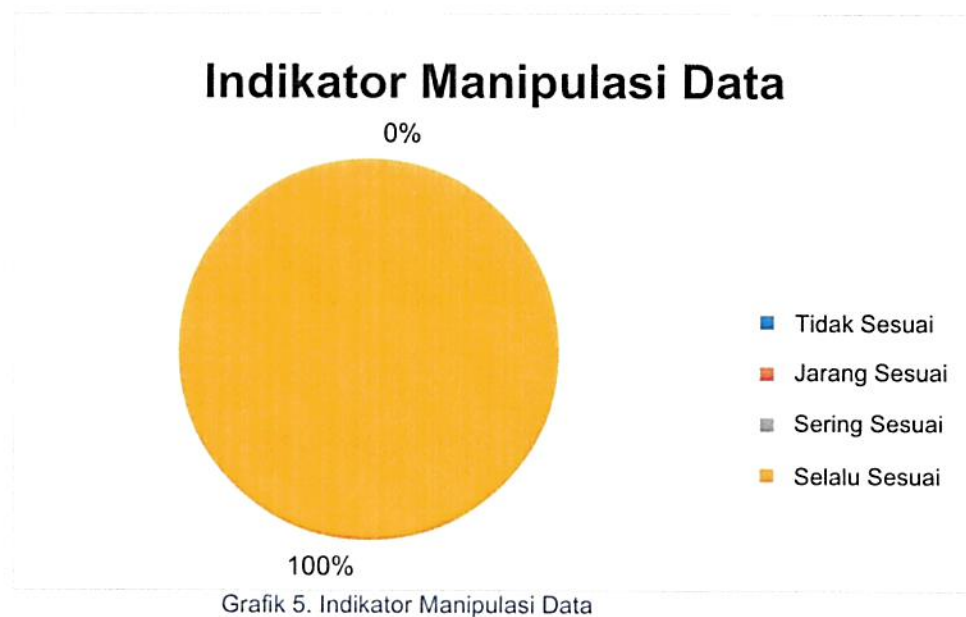
3.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

3.5.1. Indikator Manipulasi Data

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator manipulasi data ini menunjukkan hasil 100% pelayanan oleh Petugas di Pengadilan Negeri Takengon selalu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 7. Indikator Manipulasi Data

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Tidak Sesuai	1	0
2	Jarang Sesuai	2	0
3	Sering Sesuai	3	0
4	Selalu Sesuai	4	43
		Grand Total	43



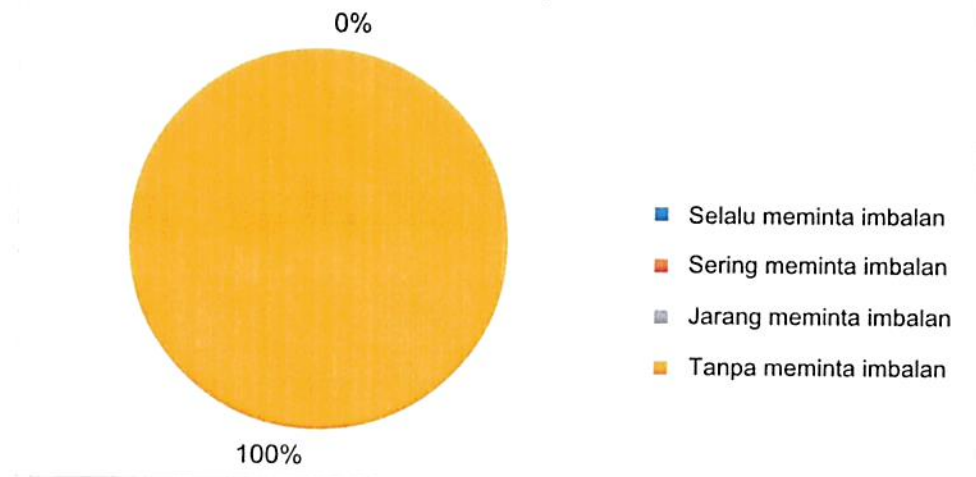
3.5.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat penyalahgunaan jabatan dari Petugas untuk meminta imbalan tertentu.

Tabel 8. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu meminta imbalan	1	0
2	Sering meminta imbalan	2	0
3	Jarang meminta imbalan	3	0
4	Tanpa meminta imbalan	4	43
		Grand Total	43

Indikator Penyalahgunaan Jabatan



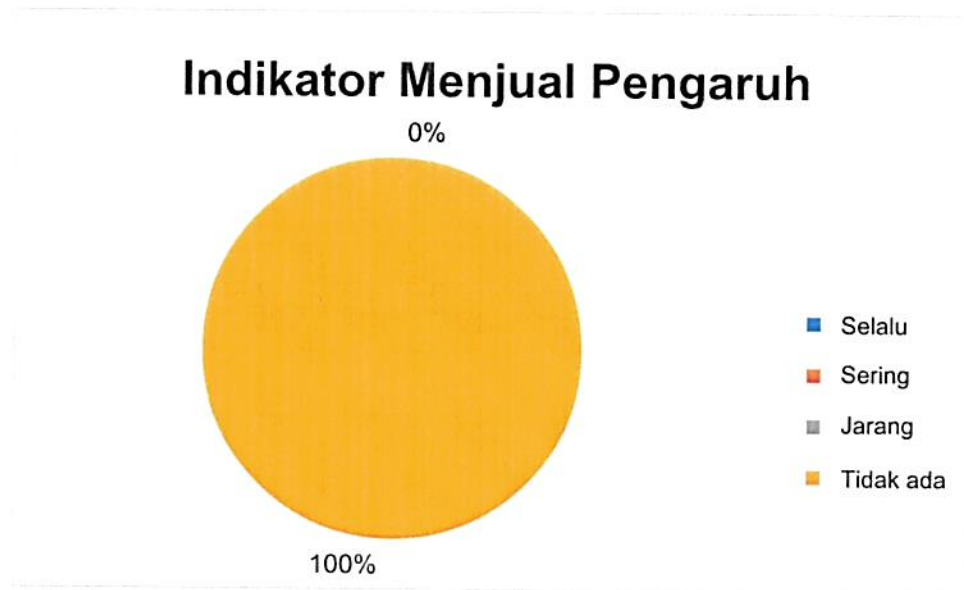
Grafik 6. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.5.3. Indikator Menjual Pengaruh

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh ini menunjukkan hasil 100% tidak ada seseorang (karyawan Pengadilan Negeri Takengon) yang menjual pengaruh dalam hal membantu pengurusan surat atau berkas perkara.

Tabel 9. Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	1	0
2	Sering	2	0
3	Jarang	3	0
4	Tidak ada	4	43
Grand Total			43



Grafik 7. Indikator Menjual Pengaruh

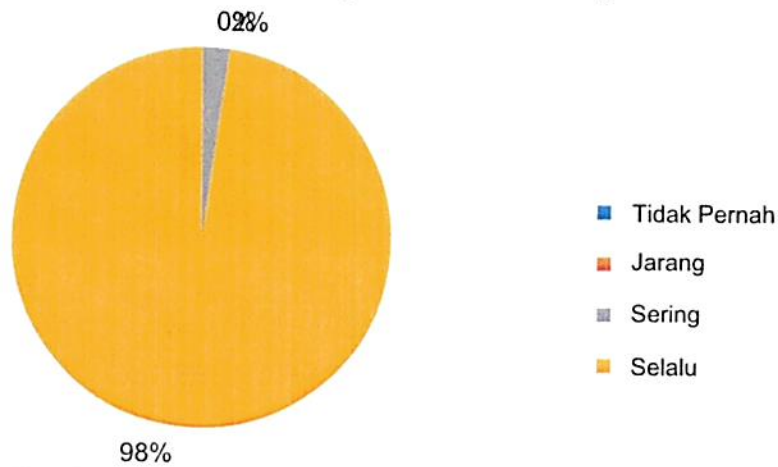
3.5.4. Indikator Transparansi Biaya

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil 98% masyarakat pengguna layanan selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan Negeri Takengon.

Tabel 10. Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Tidak Pernah	1	0
2	Jarang	2	0
3	Sering	3	1
4	Selalu	4	42
Grand Total			43

Indikator Transparansi Biaya



Grafik 8. Indikator Transparansi Biaya

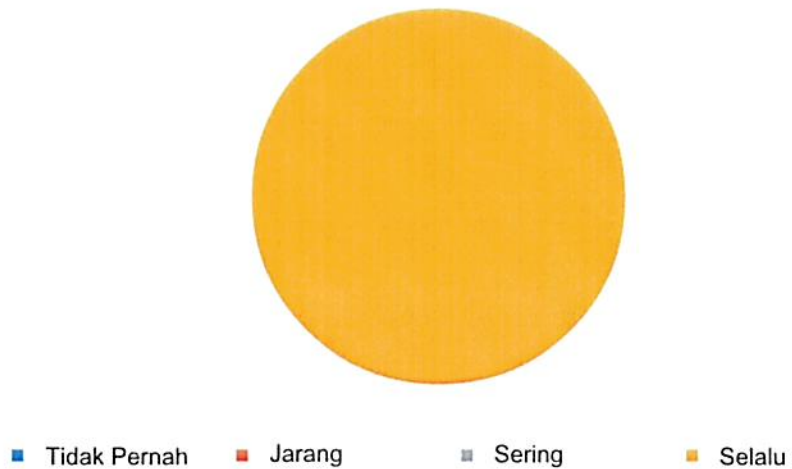
3.5.5. Indikator Biaya Tambahan

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil 100% masyarakat pengguna layanan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan.

Tabel 11. Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Tidak Pernah	1	0
2	Jarang	2	0
3	Sering	3	0
4	Selalu	4	43
Grand Total			43

Indikator Biaya Tambahan



Grafik 9. Indikator Biaya Tambahan

3.5.6. Indikator Hadiah

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat pemberian hadiah kepada Petugas/Pegawai Pengadilan Negeri Takengon.

Tabel 12. Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	1	0
2	Sering	2	0
3	Jarang	3	0
4	Tidak ada	4	43
Grand Total			43

Indikator Hadiah



■ Selalu ■ Sering ■ Jarang ■ Tidak ada

Grafik 10. Indikator Hadiah

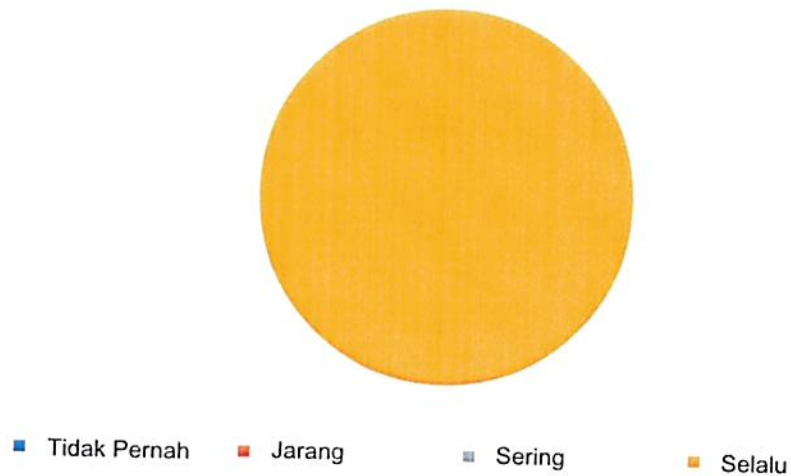
3.5.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil 100% masyarakat pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Tabel 13. Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Tidak Pernah	1	0
2	Jarang	2	0
3	Sering	3	0
4	Selalu	4	43
		Grand Total	43

Indikator Transparansi Pembayaran



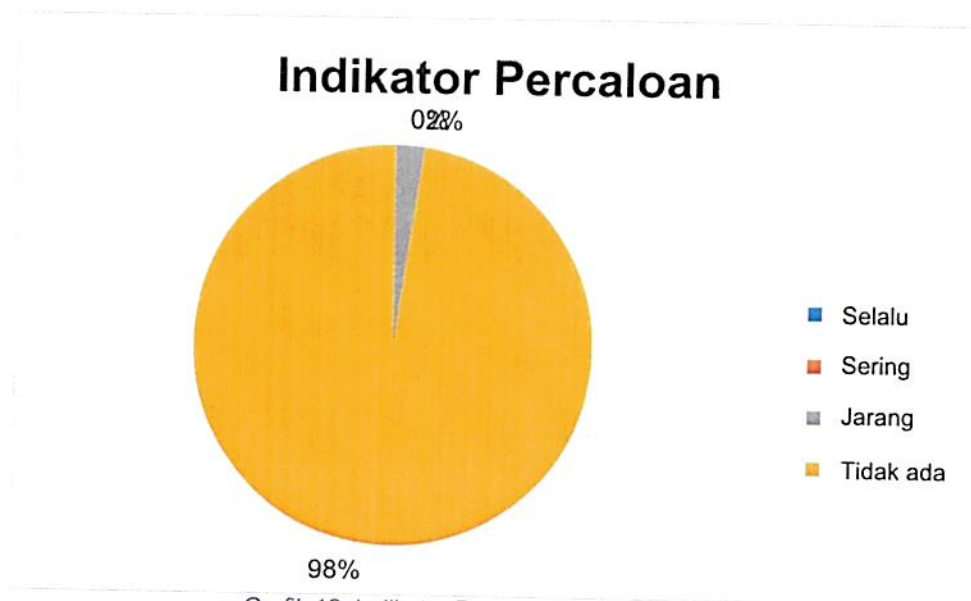
Grafik 11. Indikator Transparansi Pembayaran

3.5.8. Indikator Percaloan

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil 98% tidak terdapat praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Takengon.

Tabel 14. Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	1	0
2	Sering	2	0
3	Jarang	3	1
4	Tidak ada	4	42
		Grand Total	43



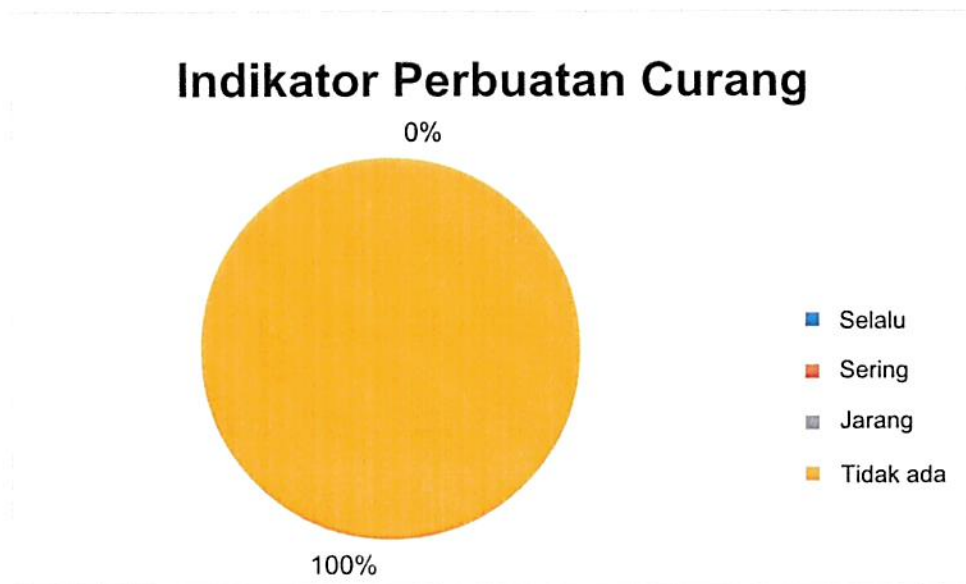
Grafik 12. Indikator Percaloan

3.5.9. Indikator Perbuatan Curang

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat perbuatan curang atau praktik KKN di Pengadilan Negeri Takengon.

Tabel 15. Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	1	0
2	Sering	2	0
3	Jarang	3	0
4	Tidak ada	4	43
Grand Total			43



Grafik 13. Indikator Perbuatan Curang

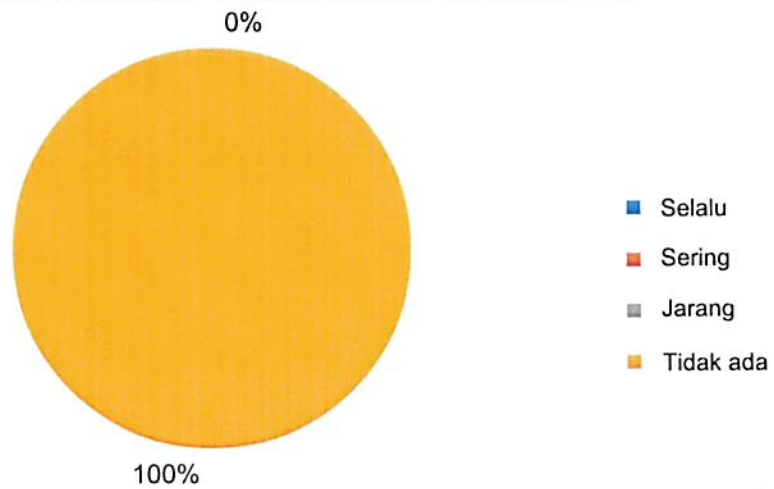
3.5.10. Indikator Transaksi Rahasia

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat pengurusan perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan.

Tabel 16. Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	1	0
2	Sering	2	0
3	Jarang	3	0
4	Tidak ada	4	43
Grand Total			43

Indikator Transaksi Rahasia



Grafik 14. Indikator Transaksi Rahasia

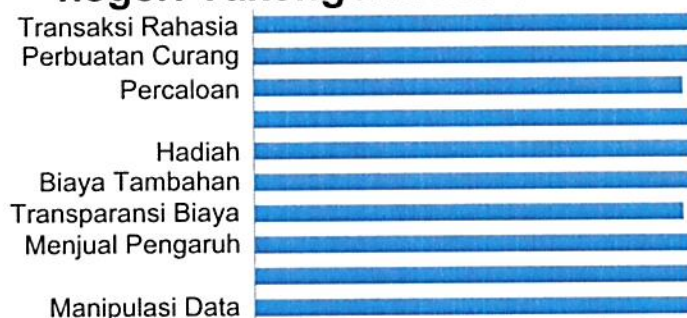
3.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Takengon

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Takengon sebesar **3,98 / 99,88** dengan kinerja **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 17. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Kinerja
Q 1	Manipulasi Data	4,00	Bersih dari korupsi
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	Bersih dari korupsi
Q 3	Menjual Pengaruh	4,00	Bersih dari korupsi
Q 4	Transparansi Biaya	3,97	Bersih dari korupsi
Q 5	Biaya Tambahan	4,00	Bersih dari korupsi
Q 6	Hadiah	4,00	Bersih dari korupsi
Q 7	Transparansi Pembayaran	4,00	Bersih dari korupsi
Q 8	Percaloan	3,97	Bersih dari korupsi
Q 9	Perbuatan Curang	4,00	Bersih dari korupsi
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00	Bersih dari korupsi
		3,98 / 99,88	BERSIH DARI KORUPSI

indeks persepsi anti korupsi pengadilan negeri Takengon triwulan III tahun 2025



Grafik 15. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Takengon

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil survei persepsi anti korupsi terhadap pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Takengon periode Triwulan III tahun 2025 diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) **3,98 / 99,88** dengan kategori **SANGAT BAIK**. Nilai tersebut menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Petugas pada Pengadilan Negeri Takengon sudah baik, transparan, bersih dan akuntabel.

Dari 10 (sepuluh) indikator, ada 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai terendah, yaitu sebagai berikut:

- Percaloan = 3,9
- Transparansi Biaya = 3,9
- Menjual Pengaruh = 4,00

4.2. Rekomendasi

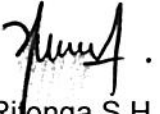
Berdasarkan hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Takengon tersebut di atas, menunjukkan bahwa indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu Indikator Percaloan = 3,9, Indikator Menjual Pengaruh 4,00 dan Indikator Percaloan 3,9.

Dengan demikian, kedepannya dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, maka setiap prosedur termasuk mengenai Indikator transparansi biaya, Indikator biaya tambahan harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Semua petugas harus memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas sesuai prosedur yang berlaku.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Takengon Triwulan II

Tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks pada 3,98 – 4.00 atau masuk pada persepsi “**Bersih dari Korupsi**”. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Transparansi Biaya dan Percaloan** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Ketua Tim Survey


Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survey


Agusniar, S.E.

Anggota Tim Survey


Lidia Sarma Rumondang
Aritonang, A.Md


Ervina Nurlina BR
Pangaribuan, A.Md.,


Budi Permana


Sayed Faisal, S.P.


I Like Zahrani,

Mengetahui ;
Ketua Pengadilan Negeri Takengon


Fatma Gunawan S.H.



1 JULI, 2026

LAMPIRAN LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN II TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI TAKENGON

KUESIONER SURVEI IPAK PADA APLIKASI SI SUPER
PUBLIKASI HASIL SURVEI IPAK

PENGADILAN NEGERI TAKENGON

KUESIONER SURVEI IPAK PADA APLIKASI SI SUPER



APLIKASI SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden
Nama serta data responden

2 Layanan
Layanan

3 Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

4 Kesan & pesan
Mohon isi kesan dan pesan Anda

Data Responden SPAK

Nama * Isilah initial atau tidak diisi

Umur / Jenis Kelamin * Isilah

Alamat * Isilah

Nomor HP * +62

Domisili * Pilih Wilayah

Pendidikan * Pilih Pendidikan

Pekerjaan * Pilih Pekerjaan

Kembali **Selanjutnya**



APLIKASI SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden
Nama serta data responden

2 Layanan
Layanan

3 Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

4 Kesan & pesan
Mohon isi kesan dan pesan Anda

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan * Pilih Layanan yang Didapat

Pernah Menerima Layanan ini Sebelumnya ? * Pilih Layanan yang Didapat

Kembali **Selanjutnya**

KUESIONER SURVEI IPAK PADA APLIKASI SI SUPER

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden

Baru serta dari responden

Layanan

Layanan

Form Kuesioner

Isi form kuesioner SPAK

Kesan & pesan

Mohon tolong isi sesuai dari pesan Anda

1

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur

2

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu?
Petugas melayani selalu meminta imbalan
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

4

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

5

Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

6

Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

7

Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

8

Apakah pernah mengetahui ada praktik penyalahgunaan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

9

Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

10

Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar pengadilan?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak ada.

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI
ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI
TAKENGON**

**TRIWULAN II
PER APRIL s/d JUNI
TAHUN 2026**

**TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN NEGERI TAKENGON TRIWULAN II TAHUN 2026**

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi enam indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala Kementerian/Lembaga/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB. Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses, karena predikat tersebut dievaluasi setiap tahun dan apabila hasil evaluasi tersebut terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM tersebut dicabut.

Dalam upaya mewujudkan predikat WBK/WBBM, Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan output berupa nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK). Nilai IPK tersebut menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Takengon.

Dari hasil pelaksanaan survei, diperoleh nilai IPK Triwulan II Tahun 2026 sebesar 3,98 – 99,88 dengan kategori **Sangat Baik**. Berikut ini adalah rincian nilai IPK yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026.

Hasil Survei Satuan Kerja

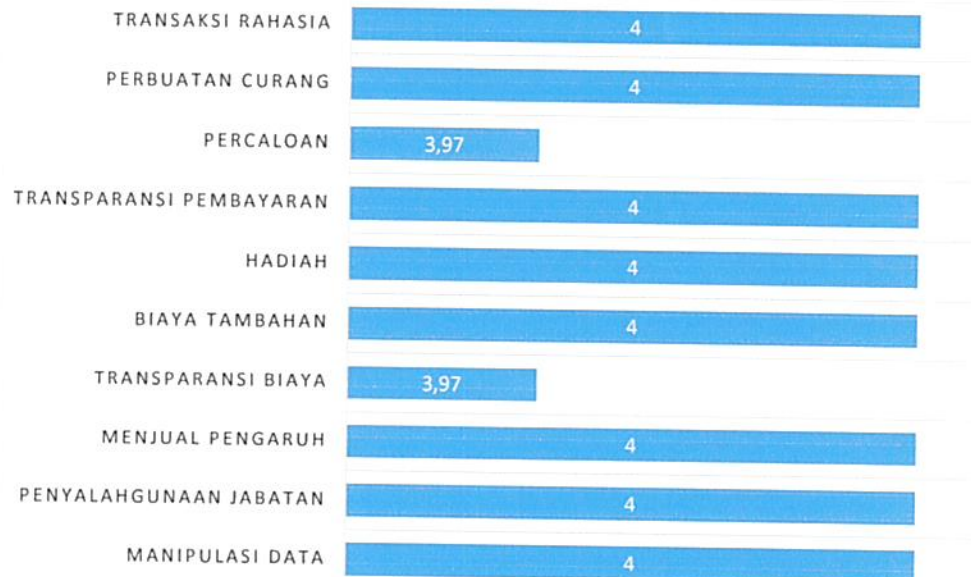
Dari indeks 10 ruang lingkup tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Takengon sebesar **3,98 – 99.88** dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Tabel Perolehan Nilai IPK Triwulan II Tahun 2026

Tabel 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Kinerja
Q 1	Manipulasi Data	4,00	Bersih dari korupsi
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	Bersih dari korupsi
Q 3	Menjual Pengaruh	4,00	Bersih dari korupsi
Q 4	Transparansi Biaya	3,97	Bersih dari korupsi
Q 5	Biaya Tambahan	4,00	Bersih dari korupsi
Q 6	Hadiah	4,00	Bersih dari korupsi
Q 7	Transparansi Pembayaran	4,00	Bersih dari korupsi
Q 8	Percaloan	3,97	Bersih dari korupsi
Q 9	Perbuatan Curang	4,00	Bersih dari korupsi
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00	Bersih dari korupsi
		3,98 / 99,88	BERSIH DARI KORUPSI

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI TAKENGON TRIWULAN II TAHUN 2026



Grafik 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Takengon

Dari sepuluh unsur yang dinilai, tiga nilai yang terendah adalah sebagai berikut:

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

- Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3.98
- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3.98
- Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? 4.00

Tindak lanjut 3 Unsur terendah

1. percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan:
 - Memberikan sanksi tegas jika ada yang memberikan isyarat percaloan atau tindakan percaloan di Satuan Kerja
 - Setiap layanan yang ada agar diproses melalui meja PTSP
 2. Informasi tentang tarif/biaya:
 - Memberikan Informasi Tarif/Biaya bagi pengguna Layanan secara lebih terbuka baik oleh Petugas Layanan , Melalui TV Media pada ruang Tamu terbuka, Meja PTSP ,maupun melalui Web/Media Sosial.
 3. Praktek KKN di Pengadilan:
 - Memberikan informasi kepada masyarakat ketika ada penerimaan pegawai dengan mengumumkan melalui TV Media pada ruang Tamu terbuka, Meja PTSP ,maupun melalui Web/Media Sosial.
- Kepaniteraan Hukum menjelaskan apabila ada keluhan bisa langsung ke meja Pengaduan. Diharapkan dengan langkah langkah perbaikan yang dilakukan maka nilai IPK Pengadilan Negeri Takengon akan meningkat.

Takengon, 1 Juli 2026

Ketua Tim Survei,



Erlin Ritonga